

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
ALAMAT : JL. AHMAD YANI TELP 531237 BLORA

SURAT IJIN
Nomor : 421 / 513
TENTANG

PERSETUJUAN OPERASIONAL

- Dasar :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah .
 2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional .
 - a. Nomor : 018/C/Kep/ 1.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
 - b. Nomor : 019/C/Kep/1.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Standarisasi Sekolah Swasta.
 3. Keputusan Bupati Blora Nomor : 6 Tahun 2001 tentang Penjabaran tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Blora, Bagian keempat Paragraf 1 Pasal 75.
 4. Proposal pendirian sekolah dari " LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NAHDLATUL "ULAMA" Kec. Kradenan Kabupaten Blora tanggal 7 Desember 2001

MENGUJIKAN

Kepada :
Nama : SMU NU 1 KRADENAN
Alamat : Jl. KH. Wahid Hasyim No. 36 Sumb. Kraden Kabupaten Blora
Untuk : Operasional (Menerima Siswa Baru)

1. Bersifat amal dan tidak mengarah pada mencari keuntungan.
2. Tunduk kepada peraturan yang berlaku.
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari.
4. Dalam waktu tiga tahun jika sekolah tersebut tidak beroperasi sesuai dengan ketentuan maka surat izin batal.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dicabut bila selama Tiga Tahun tidak berjalan.

Ditetapkan di Blora
Pada Tanggal 29 Juni 2002
An. BUPATI BLORA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA



Ters. HAJI SUROSO MM
Pembina Tk. I
NIP. 10522777

- TEMBUSAN : Kepada Yth
1. Bupati Blora sebagai laporan.
 2. Ka Bag Hukum Setda Kab. Blora
 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
 4. Ka Subdin Dikmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jateng
 5. Peringgal